

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN**

**KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : HK.02.02.150.05.20.1**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN**

**MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : HK.02.02.150.11.19.72 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN**

**KOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN 2020**

**KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor *HK.02.02.150.11.19.72 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020*, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor *HK.02.02.108.1081.05.20.1058 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2020-2024*, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka

Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor HK.00.4.03..150.11.19.72 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 663);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR HK.00.4.03..150.11.19.72 TAHUN 2019 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran Tahun 2020;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 20 Mei 2020

Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR : HK.02.02.150.05.20.1 TAHUN 2020  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA  
 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR  
 HK.00.4.03..150.11.19.72 TAHUN 2019 TAHUN  
 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA POM  
 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 TAHUN 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,62
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37,5
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang optimal	'Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal	'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Efisien (95%)

Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

